



PUTUSAN
Nomor 1202/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Bawan, 05 Juni 1981, umur 43 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 26 Juni 1991, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi:

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1202/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 12 September 2024, telah mengajukan permohonan Cerai Thalak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, sesuai Duplikat Buku Nikah dengan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 11 September 2024;



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir dikediaman orang tua Termohon di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat.;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 April 2007;

3.2. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 09 Maret 2009;

3.3. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 07 Mei 2011;

3.4. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 Oktober 2013;

3.5. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 11 Oktober 2014;

3.6. XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 09 April 2018;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Juni 2017 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon bersikap egois seperti terlalu mengekang Pemohon untuk pergi keluar rumah bahkan untuk urusan pekerjaan;

4.2. Termohon memiliki sifat temperamental dalam hal ini pernah melempar piring kearah Pemohon hingga melukai Pemohon;

4.3. Termohon sering menuduh selingkuh dan curiga berlebihan kepada Pemohon;

5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2018, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman terakhir, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan



Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 19 September dan 27 September 2024, masing-masing untuk sidang tanggal 25 September dan 02 Oktober 2024, Termohon telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pengantar xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx, dikeluarkan Ketua xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor xxxxxxxxxx, atas nama xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, tanggal 11 September 2024, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah tanggal 11 Maret 2006;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxxxx Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2017 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi sering melihat sendiri perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon suka marah kalau Pemohon terlambat pulang kerja, Termohon tidak perhatian dan tidak mengurus Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2018 sudah pisah tempat tinggal. Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXXXXX Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2016 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi pernah mendengar sendiri perselisihan dan pertengkarnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon cemburu kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sudah pisah tempat tinggal. Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diteguhkan dengan bukti bertanda **P.1** terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, diteguhkan dengan bukti bertanda **P.2** terbukti, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 2 (dua) telah mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Pemohon telah mengajukan dalil sebagaimana dalam posita permohonannya angka **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8**;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas



panggilan tanggal 19 September dan 27 September 2024, masing-masing untuk sidang tanggal 25 September dan 02 Oktober 2024, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 125-126 HIR, sebagaimana pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal: 404 yang akan dijadikan sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجبه فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Termohon di muka sidang setelah dipanggil secara patut dan resmi, Majelis Hakim patut menganggap bahwa Termohon tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda **P.1, P.2** dan dua orang saksi, yaitu **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti bertanda **P.1** dan **P.2** berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk a/n. Pemohon, dan fotokopy Kutipan Akta Nikah a/n. **XXXXXXXXXX** (Pemohon) dengan **XXXXXXXXXX** (Termohon), telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dari bukti tersebut ditemukan fakta bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2006;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon (**XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**) telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuannya, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai yang pada pokoknya, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi-saksi meneguhkan terhadap dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu maka dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan Pemohon telah menghadirkan keluarganya, Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2006;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 April 2007, XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 09 Maret 2009, XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 07 Mei 2011, XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 28 Oktober 2013, XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 11 Oktober 2014, dan XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 09 April 2018;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2017 sudah tidak rukun lagi, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon bersikap egois seperti terlalu mengekang Pemohon untuk pergi keluar rumah bahkan untuk urusan pekerjaan, Termohon temperamen dalam hal ini pernah melempar piring kearah Pemohon hingga melukai Pemohon, dan karena Termohon sering menuduh selingkuh dan curiga berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang;



- Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah yang sulit dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk "*membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" sulit diwujudkan lagi. Oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon hanya akan memperpanjang penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslatahan sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *thalak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka 3 (tiga) telah mohon agar membebankan biaya perkara sesuai hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini, maka petitum angka **3** (tiga) permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 M./5 Rabiul Akhir 1446 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusrwan, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,



Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Panitera Pengganti,

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

| | | | | |
|--------|--|---|-----|----------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses/ATK | : | Rp. | 100.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. | 800.000,00 |
| 4 | Biaya PNBPN Penyerahan Panggilan Pertama | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5 | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6 | Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | | | Rp. 970.000,00 |

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)